WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah TAHUN 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sekretariat daerah;
   b. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
   c. inspektorat;
   d. dinas pendidikan dan kebudayaan;
   e. dinas kesehatan;
   f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
   g. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   h. dinas pemadam kebakaran;
   i. dinas pertanahan;
   j. satuan polisi pamong praja;
   k. dinas sosial;
   l. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
   m. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak berencana;
   n. dinas perikanan dan pangan;
   o. dinas lingkungan hidup;
   p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
   q. dinas perhubungan;
   r. dinas komunikasi dan informatika;
   s. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
   t. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
   u. dinas pemuda dan olahraga;
   v. dinas pariwisata;
   w. dinas perpustakaan dan kearsipan;
   x. dinas pertanian;
   y. dinas perdagangan;
   z. badan perencanaan pembangunan daerah;
   aa. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   bb. badan pendapatan daerah;
   cc. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manu

dd. badan kesatuan bangsa dan politik;
ee. adan penanggulangan bencana daerah;
ff. kecamatan padang timur;
gg. kecamatan padang barat;
hh. kecamatan padang utara;
ii. kecamatan padang selatan;
jj. kecamatan koto tangah;
kk. kecamatan lubuk kilangan;
ll. kecamatan lubuk begalung;
mm. kecamatan kuranji;
nn. kecamatan nanggalo;
oo. kecamatan pauh; dan
pp. kecamatan bungus teluk kabung.

(3) Renja sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Renja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Renja inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Renja dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Renja dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(8) Renja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(9) Renja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(10) Renja dinas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(11) Renja dinas pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(12) Renja satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(13) Renja dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(14) Renja dinas tenaga kerja dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(15) Renja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(16) Renja dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(17) Renja dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(18) Renja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(19) Renja dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(20) Renja dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(21) Renja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(22) Renja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(23) Renja dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(24) Renja dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(25) Renja dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(26) Renja dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(27) Renja dinas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(28) Renja badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(29) Renja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(30) Renja badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(31) Renja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(32) Renja badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(33) Renja badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(34) Renja kecamatan padang timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(35) Renja kecamatan padang barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(36) Renja kecamatan padang utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(37) Renja kecamatan padang selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(38) Renja kecamatan koto tangah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(39) Renja kecamatan lubuk kilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(40) Renja kecamatan lubuk begalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(41) Renja kecamatan kuranji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(42) Renja kecamatan nanggalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(43) Renja kecamatan pauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(44) Renja kecamatan bungus teluk kabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA INSPEKTORAT
# TAHUN 2026

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2026

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2026

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2026

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG TIMUR
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG BARAT
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG UTARA
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PADANG SELATAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK KILANGAN
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN KURANJI
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN KURANJI
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XL
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN NANGGALO
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XLI
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PAUH
# TAHUN 2026

LAMPIRAN XLII
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
# TAHUN 2026